

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah menggunakan Pajak sebagai sumber pendapatan untuk menutupi biaya-biaya dan sebagai senjata untuk menerapkan atau mengawasi peraturan sosial dan ekonomi. Menurut (Mardiasmo, 2018), Pajak merupakan Pembayaran Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bahwasanya wajib pajak orang pribadi dan badan harus mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dipenuhi oleh Wajib pajak orang pribadi antara lain mendaftarkan dan melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kedudukan wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kendala pemerintah dalam meningkatkan pendapatan di bidang perpajakan adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban yang cenderung rendah. Sistem penilaian mandiri ialah upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kolektif terhadap komitmen. Sistem perpajakan *self-assessment* adalah sistem perpajakan yang

diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1984 dimana wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari perhitungan hingga pengajuan. Contoh penggunaan sistem *self-reporting* adalah PPN dan PPh.

Dalam sistem penilaian publik, otoritas pajak atau kantor pajak bertanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang. Contoh penggunaan sistem penilaian publik antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya. Dalam sistem pemotongan pajak, pihak ketiga (bukan otoritas pajak) berperan dalam menentukan nominal pajak yang terutang. Contoh penggunaan sistem pemotongan adalah Pph Pasal 21, PPh pasal 22, Pph Pasal 23, PPh final Pasal 4 (2), dan PPN.

*Tax review* adalah kegiatan seluruh penelaahan seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan baik secara perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, dan pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan (Suandy, 2016:143). Dengan adanya *Tax review* dapat mengetahui potensi pajak tersembunyi dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan perusahaan. Tujuan dari *Tax review* yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. *Tax review* dilakukan untuk mempersiapkan wajib pajak menghadapi pemeriksaan pajak. *Tax review* juga dapat menghindari pengenaan beban pajak dan sanksi pajak yang tidak semestinya oleh fiskus.

*Tax review* melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sejauh mana subjek pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tingkat kekhawatiran tersebut mencakup kepatuhan penuh (perusahaan mengenakan pajak dengan benar), ketidakpatuhan (Perusahaan masih mengalami kesulitan dalam penerapan pajak), dan kepatuhan berlebihan (perusahaan mengenakan pajak terlalu banyak). Akibat ketidakpatuhan tersebut, perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa bunga, denda, dan sanksi pidana yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan. Kepatuhan yang berlebihan dapat berdampak buruk bagi perusahaan anda terpakai untuk hal-hal yang tidak diperlukan. *Tax review* ini dapat dilakukan secara internal atau eksternal oleh jasa konsultan pajak.

Pentingnya *Tax review* pajak yang harus dilakukan oleh badan sama dengan masalah perpajakan yang sedang dihadapi PT. Cakra Transindo Utama Palembang. PT Cakra Transindo Utama Palembang adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan batubara. PT. Cakra Transindo Utama Palembang berada di Wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

PT. Cakra Transindo Utama Palembang memiliki hak pengusahaan pertambangan Batu bara berdasarkan perjanjian Pengusahaan Batubara (PKP2B). Permasalahan muncul di PT. Cakra Transindo Utama Palembang yaitu pengurangan pajak atas transaksi belum sepenuhnya dilaksanakan dan kemungkinan terdapat kewajiban perpajakan lainnya yang belum dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. PT. Cakra Transindo Utama

Palembang melakukan pemeriksaan pajak untuk menganalisis kewajiban pajak yang dilaporkan, mendeteksi potensi pajak yang sesuai peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian atas fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan *Tax Review* sebagai Dasar Mengevaluasi Kewajiban Perpajakan pada PT. Cakra TransIndo Utama Palembang**”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan tax review sebagai dasar Mengevaluasi kewajiban perpajakan pada PT. Cakra Transindo Utama Palembang tahun 2024.

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang maka peneliti membatasi penelitian ini yang berfokus pada pengurangan pajak atas transaksi belum sepenuhnya dilaksanakan dan kemungkinan terdapat kewajiban perpajakan lainnya yang belum dilaporkan sesuai dengan peraturanperpajakan yang berlaku. PT. Cakra Transindo Utama Palembang melakukan pemeriksaan pajak untuk menganalisis kewajiban pajak yang dilaporkan, mendeteksi potensi pajak yang sesuai peraturan perpajakan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan *Tax Review* pada PT. Cakra Transindo Utama Palembang?”.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui penerapan *Tax Review* sebagai dasar mengevaluasi kewajiban perpajakan pada PT. Cakra Transindo Utama Palembang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Lembaga**

Diharapkan penelitian, dapat bermanfaat dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya serta untuk menambah referensi bagi mahasiswa tentang penerapan Tax Review sebagai dasar mengevaluasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum tata cara Perpajakan yang ingin melakukan dan menambah ilmu serta wawasan bagi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

##### **2. Bagi Obyek Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bagi obyek penelitian, agar lebih memperhatikan laporan pajak yang harus dilaporkan. PT. Cakra Transindo utama Palembang untuk melakukan perbaikan perencanaan perpajakan Perusahaan, agar Perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan, sanksi bunga, denda maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.